



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Nomor : 83/HK.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN CEMPA KABUPATEN PINRANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan.....



3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CEMPA KABUPATEN PINRANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam melaksanakan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2018.

Ditetapkan di : Pinrang  
Pada tanggal : 6 Maret 2018  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,


ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM MANSYUR HENDRIK

KABUPATEN PINRANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Peneng Luthfiah Munir



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
NOMOR: 83/HK.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/III/2018  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
CEMPA KABUPATEN PINRANG UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN CEMPA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. KELURAHAN CEMPA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SALAHUDDIN, S.Pd	L	KEL. CEMPA
2.	A. MUSLIM	L	CEMPA PASAR, KEL. CEMPA
3.	YULIANA , SH	P	KEL. CEMPA

B. DESA MANGKI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ISMAIL	L	MENRE DESA MANGKI
2.	DIRMAN	L	MENRE DESA MANGKI
3.	YULI, S.Pd	P	MANGKI DESA MANGKI

C. DESA MATUNRU TUNRUE

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HATSNAL	L	AKKAJANG DESA MATTUNRUTUNRUE
2.	ILYAS, S.Pd	L	DESA MATTUNRUTUNRUE
3.	HASISAH	P	DESA MATTUNRUTUNRUE

D. DESA SIKKUALE

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MARYANI	P	DESA SIKKUALE
2.	FAISAL	L	DESA SIKKUALE
3.	HERMAN, S.Pd	L	DESA SIKKUALE

E. DESA TADANG PALIE

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUBEHANSYAH	L	DESA TADANG PALIE
2.	NASRUM MUSA	L	BARU BARU DESA TADANG PALIE
3.	MUH. HELMI HAFID	L	DESA TADANG PALIE



F. DESA SALIPOLO

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	DAHLIA, S.Pd	P	DESA SALIPOLO
2.	NURBAETI	P	DESA SALIPOLO
3.	BAHARUDDIN NUR	L	DESA SALIPOLO

G. DESA TANRATUO

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ROBBY	L	DESA TANRATUO
2.	ANISA	P	CEMPA TOA, DESA TANRATUO
3.	Hj. WATI	P	CEMPA TONRONG, DESA TANRATUO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MANSYUR HENDRIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
Neneng Luthfiah Munir